



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR
35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 561/039/2016 Tanggal 07 Januari 2016 Perihal Pengembalian Berkas Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kota (UMK) Gunungsitoli Tahun 2016 dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2015 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

- (1) **LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 1** diubah dan disempurnakan sehingga NO. 1 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 720.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 830.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.110.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.580.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.910.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 2.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 2.580.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 3.080.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 3.580.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 4.080.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.580.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 5.580.000
	1.2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 480.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 590.000

	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	700.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	800.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	940.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	1.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.530.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1.850.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	2.170.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	2.490.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2.980.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	3.460.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	3.940.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	4.430.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	5.390.000
	1.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4.420.000
	1.4. PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	380.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	470.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	555.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	640.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	750.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	860.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	965.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.220.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1.480.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1.735.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1.990.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2.375.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2.760.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	3.145.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3.530.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4.305.000
	1.5. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	370.000

	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	455.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	540.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	625.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	835.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	940.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.185.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1.440.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1.690.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1.935.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2.310.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2.685.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	3.060.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3.435.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4.190.000
	1.6. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	360.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	445.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	530.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	605.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	710.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	815.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	910.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.155.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1.400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1.640.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1.885.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2.250.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2.615.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	2.990.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3.345.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	4.070.000
	1.7. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	430.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	515.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	590.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	690.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	790.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	885.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.120.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp	1.360.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp	1.595.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp	1.830.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp	2.185.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp	2.540.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp	2.895.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp	3.250.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp	3.955.000

1.8.	BENDAHARA PENGELUARAN / PENERIMAAN		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.120.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.470.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.160.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.840.000
1.9.	STAF PENGELOLA KEUANGAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 980.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.150.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.330.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1.580.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1.840.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.090.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.350.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.860.000
1.10	PETUGAS DISPENDA KECAMATAN	OB	Rp 225.000
1.a	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI		
1)	WALIKOTA GUNUNGSITOLI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	Rp 36.000.000
2)	SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	Rp 8.000.000
3)	KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	OB	Rp 7.000.000
4)	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)	OB	Rp 3.435.000

5)	PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	Rp	3.000.000
6)	STAF PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	Rp	2.750.000
7)	TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DAN PENATAAN ADMINISTRASI KAS DAERAH	OB	Rp	500.000

(2) LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 17 diubah dan disempurnakan sehingga NO. 17 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
17.	JASA/HONORARIUM/UPAH PENGEMUDI (SUPIR) MINIBUS/TRUK SAMPAH/MOBIL PEMADAM KEBAKARAN/MOBIL PUSKESMAS KELILING/AMBULANCE/DUMP TRUCK/KENDARAAN RODA 3 (TIGA) PENGANGKUT SAMPAH, OPERATOR GEROBAK SORONG SAMPAH, OPERATOR KOMPUTER, OPERATOR ALAT BERAT, OPERATOR ALAT MESIN PERTANIAN, OPERATOR MESIN PENCACAH SAMPAH, PEMILAH SAMPAH, MEKANIK ALAT BERAT, KERNET, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, JAGA MALAM/SATUAN PENGAMANAN/JAGA GUDANG, PETUGAS KEBERSIHAN (PETUGAS PENYAPU JALAN/TUKANG BABAT RUMPUT/TUKANG GALI PARIT), PENGELOLA TPA SAMPAH, PRAMUBAKTI, TEKNISI LISTRIK DAN OPERATOR SOUND SYSTEM.		
17.1.	a. Pengemudi (Supir) Mobil Walikota/Wakil Walikota	OB	Rp 2.350.000
	b. Pengemudi (Supir) Mobil Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	Rp 2.100.000
	c. Pengemudi (Supir) Mobil Kepala SKPD/Eselon II, Ketua Komisi DPRD dan Mobil Operasional	OB	Rp 1.900.000
	d. Pengemudi (Supir) Truk Sampah	OB	Rp 2.600.000
	e. Pengemudi (Supir) Mobil Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.900.000
	f. Pengemudi (Supir) Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance	OB	Rp 1.900.000
	g. Pengemudi (Supir) Dump Truck	OB	Rp 2.100.000
	h. Pengemudi (Supir) Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah	OB	Rp 2.100.000
	i. Operator Gerobak Sorong Sampah	OB	Rp 1.900.000
17.2.	Operator Komputer	OB	Rp 1.900.000
17.3.	Operator Komputer untuk Admin / Admin PPE/System pada LPSE / Penanggung Jawab Utama System	OB	Rp 2.100.000
17.4.	Operator Alat Berat	OB	Rp 2.400.000
17.5.	Operator Alat Mesin Pertanian	OB	Rp 2.400.000
17.6.	Operator Mesin Pencacah Sampah	OB	Rp 2.100.000
17.7.	Pemilah Sampah	OB	Rp 1.900.000
17.8.	Mekanik Alat Berat	OB	Rp 4.100.000
17.9.	a. Kernet Operator Alat Berat	OB	Rp 1.900.000
	b. Kernet Truk Sampah	OB	Rp 2.100.000
	c. Kernet Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah	OB	Rp 2.000.000
	d. Kernet Dump Truck	OB	Rp 2.000.000
17.10.	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.900.000
17.11.	Jaga Malam / Satuan Pengamanan / Jaga Gudang	OB	Rp 1.900.000
17.12.	Petugas Kebersihan / Pengelola TPA Sampah	OB	Rp 1.900.000
17.13.	Pramubakti	OB	Rp 1.900.000
17.14.	Teknisi Listrik	OB	Rp 1.900.000
17.15.	Operator Sound System	OB	Rp 1.900.000

(3) LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 19 diubah dan disempurnakan sehingga NO. 19 berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
19.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	19.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota		
	a. Pembina	OB	Rp 750.000
	b. Wakil Pembina	OB	Rp 700.000
	c. Pengarah	OB	Rp 675.000
	d. Wakil Pengarah	OB	Rp 650.000
	e. Penanggung Jawab	OB	Rp 625.000
	f. Ketua	OB	Rp 600.000
	g. Wakil Ketua	OB	Rp 550.000
	h. Sekretaris	OB	Rp 500.000
	i. Wakil Sekretaris	OB	Rp 500.000
	j. Anggota	OB	Rp 500.000
	k. Koordinator Sekretariat/Ketua Tim Teknis/Ketua Pokja/Sekretaris	OB	Rp 475.000
	l. Anggota Sekretariat/Tim Teknis/Pokja	OB	Rp 450.000
	19.2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD		
	a. Pembina	OB	Rp 500.000
	b. Wakil Pembina	OB	Rp 475.000
	c. Pengarah	OB	Rp 450.000
	d. Wakil Pengarah	OB	Rp 425.000
	e. Penanggung Jawab	OB	Rp 400.000
	f. Ketua	OB	Rp 375.000
	g. Wakil Ketua	OB	Rp 350.000
	h. Sekretaris	OB	Rp 300.000
	i. Wakil Sekretaris	OB	Rp 300.000
	j. Anggota	OB	Rp 300.000
	k. Koordinator Sekretariat/Ketua Tim Teknis/Ketua Pokja/Sekretaris	OB	Rp 275.000
	l. Anggota Sekretariat/Tim Teknis/Pokja	OB	Rp 250.000
	19.3. Honorarium Staf Pengelola Administrasi Kelompok Kerja Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	OB	Rp 400.000
	19.4. Honorarium Petugas Pengamanan Pribadi (Ajudan) Walikota/Wakil Walikota Gunungsitoli	OB	Rp 3.000.000
	19.5. Honorarium Petugas Pelaksana Fogging Non Pegawai Negeri Sipil	OH	Rp 150.000
	19.6. Honorarium Konsultan Pendamping Medis/Paramedis pada Kegiatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED), Tenaga Dokter Spesialis	OK	Rp 3.000.000
	19.7. Honorarium Juru Masak Kegiatan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk	OH	Rp 75.000
	19.8. Honorarium Perencana	OP	Rp 500.000

19.9.	Honorarium Penilai Aset yang berasal dari internal Pemerintah Kota Gunungsitoli	OK	Rp	500.000
19.10.	Honorarium Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OP	Rp	300.000
19.11.	Honorarium Pemberi Data Survei Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi	OK	Rp	300.000
19.12.	Honorarium Perencana Paket Pekerjaan Konstruksi			
a.	Nilai pagu pekerjaan sampai Rp. 200 juta	OP	Rp	420.000
b.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp	520.000
c.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	620.000
d.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	770.000
e.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	910.000
f.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1.060.000
19.13	Honorarium Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi			
a.	Nilai pagu pekerjaan sampai Rp. 200 juta	OP	Rp	420.000
b.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp	520.000
c.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	620.000
d.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	770.000
e.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	910.000
f.	Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1.060.000
19.14.	Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas			
a.	Pusat	OH	Rp	1.200.000
b.	Propinsi	OH	Rp	700.000
c.	Kota	OB	Rp	2.000.000
19.15.	Honorarium Penilai Akreditasi Puskesmas			
a.	Pusat	OH	Rp	1.600.000
b.	Propinsi	OH	Rp	1.000.000
19.16.	Honorarium Pendamping Persiapan Puskesmas BLUD			
a.	Pusat	OH	Rp	1.500.000
b.	Propinsi	OH	Rp	700.000
19.17.	Honorarium Dewan Hakim pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Juri pada Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)	OK	Rp	750.000
19.18.	Honorarium Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan Eselon IIb di Kota Gunungsitoli			
19.18.1	Panitia Seleksi :			
a.	Ketua	OB	Rp	600.000
b.	Anggota dari Pemerintah Kota Gunungsitoli	OB	Rp	500.000
c.	Anggota dari Akademisi	OK	Rp	15.000.000
d.	Anggota dari Propinsi Sumatera Utara	OK	Rp	5.000.000
e.	Assesor	OK	Rp	15.000.000
f.	Penguji Khusus Bidang Kesehatan	OK	Rp	3.000.000
g.	Penguji Khusus Bidang Teknik Konstruksi	OK	Rp	5.000.000
19.18.2	Sekretariat Panitia Seleksi :			
a.	Ketua	OB	Rp	600.000

	b. Sekretaris	OB	Rp	550.000
	c. Anggota	OB	Rp	500.000
19.19.	Honorarium Tim Pengelola Operasional / Pemeliharaan Daerah Irigasi Kota Gunungsitoli			
	a. Koordinator Wilayah	OB	Rp	700.000
	b. Pembantu Koordinator Wilayah	OB	Rp	600.000
	c. Juru Pengairan	OB	Rp	550.000
	d. Petugas Operasi Bendung	OB	Rp	1.200.000
	e. Petugas Pintu Air	OB	Rp	1.200.000
	f. Staf Administrasi	OB	Rp	500.000

(4) Pada LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 1 diubah dan disempurnakan sehingga No. 1 berbunyi sebagai berikut :

1.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut : - Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, pimpinan SKPD atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya. - Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. - Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPTK paling banyak 2 (dua) orang. - Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. - Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
1.a.	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) hanya diperbolehkan menerima salah satu dari honorarium sesuai yang tertera pada nomor 1.a 3) yaitu honorarium sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) atau honorarium yang tertera pada nomor 1.4. yaitu honorarium sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)

(5) LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 17 diubah dan disempurnakan sehingga NO. 17 berbunyi sebagai berikut :

17.	JASA/HONORARIUM/UPAH PENGEMUDI (SUPIR) MINIBUS/TRUK SAMPAH/MOBIL PEMADAM KEBAKARAN/MOBIL AMBULANCE/ MOBIL PUSKESMAS KELILING/GUDANG FARMASI/PENCEGAHAN PENYAKIT (P2)/DUMP TRUCK/TRADOKENDARAAN RODA 3 (TIGA) PENGANGKUT SAMPAH, OPERATOR GEROBAK SORONG SAMPAH, OPERATOR KOMPUTER, OPERATOR ALAT BERAT, OPERATOR ALAT MESIN PERTANIAN, OPERATOR MESIN PENCACAH SAMPAH, PEMILAH SAMPAH, MEKANIK ALAT BERAT, KERNET, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, JAGA MALAM/JAGA GUDANG/SATUAN PENGAMANAN (SATPAM), PETUGAS KEBERSIHAN (PETUGAS PENYAPU JALAN/TUKANG BABAT RUMPUT/TUKANG GALI PARIT), PENGELOLA TPA SAMPAH, PRAMUBAKTI, TEKNISI LISTRIK DAN OPERATOR SOUND SYSTEM. - Satuan biaya Jasa/honorarium/upah diperuntukkan bagi non-Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja. - Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga / diborongan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka alokasi honorarium dimaksud dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
-----	--

c.	Untuk Pengemudi (Supir) Truk Sampah, Pengemudi (Supir) Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah, Operator Gerobak Sorong Sampah, Operator Mesin Pencacah Sampah, Pemilah Sampah, Kernet Truk Sampah, Kernet Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah, Petugas Kebersihan (Petugas Penyapu Jalan/Tukang Gali Parit), Pengelola TPA Sampah dapat diberikan uang makan.
d.	Untuk Pengemudi (Supir) Mobil Walikota/Wakil Walikota, Untuk Pengemudi (Supir) Mobil Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, Petugas Lapangan Satpol PP, Petugas Lapangan Dinas Perhubungan dan Staf Pengelola Administrasi Kelompok Kerja Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dapat diberikan uang makan.
e.	Untuk Petugas Jaga Malam dapat diberikan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.
f.	Beban kerja operator alat mesin pertanian ditentukan oleh dinas teknis terkait.
g.	Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

(6) **LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 19** diubah dan disempurnakan sehingga NO. 19 berbunyi sebagai berikut :

19.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Walikota / Kepala SKPD. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut : - mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur; - bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya; - bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; - merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan - dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / non-Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Honorarium pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon IIa dan Eselon IIb diberikan untuk melaksanakan tugas antara lain narasumber metode pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, merumuskan persyaratan jabatan yang akan diisi, penyusunan soal, seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, Tes Psikotest, pengumuman hasil Tes Psikotest, Penilaian Makalah, pengumuman hasil Penilaian Makalah, Wawancara, dan pengumuman hasil Wawancara. Honorarium Tim Pengelola Operasional / Pemeliharaan Daerah Irigasi diberikan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan jaringan irigasi di Kota Gunungsitoli dalam upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.
------------	---

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Mei 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 1 November 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA